



LURAH TEMUWUH
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF
HONORER KALURAHAN DAN BAMUSKAL TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TEMUWUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3),
Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Bupati
Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah,
Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honor
Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu
menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan
Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honor
Kalurahan Dan Bamuskal Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TEMUWUH
dan
LURAH TEMUWUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN LURAH,
PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER
KALURAHAN DAN BAMUSKAL TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
2. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Anggota Bamuskal.
3. Penghasilan Tetap adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan setiap bulan;
4. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBKal.
5. Penerimaan lain yang sah adalah penghasilan selain penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari APBKal.
6. Jaminan Sosial adalah jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

8. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
10. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
14. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
15. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.
16. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jogoboyo, Ulu-Ulu dan Kamituwa.
17. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

18. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
19. Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disebut PKA adalah Pamong Kalurahan yang ditetapkan oleh Lurah untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengampu ruang lingkup kegiatan yang tercantum dalam APBKal.
20. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
21. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APBKal atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan penyelenggaran jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
25. Pengurus Aset Kalurahan adalah kepala urusan Tata Laksana yang melaksanakan pengelolaan aset Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang melimpahkan sebagian kekuasaan sebagai pemegang kekuasaan pengelola aset Kalurahan.
26. Pembantu Pengurus Aset Kalurahan adalah staf Kalurahan atau staf honorer Kalurahan pada urusan di sekretariat Kalurahan yang ditunjuk dengan keputusan Lurah untuk membantu Pengurus Aset Kalurahan.
27. Pegawai Negeri adalah Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan/atau anggota Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan.

BAB II

JENIS PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal terdiri dari:
- a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan;
 - c. jaminan sosial; dan
 - d. penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBKal.

BAB III

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, DAN STAF KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan penghasilan tetap yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besaran penghasilan tetap lurah, pamong kalurahan dan staf kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Lurah sebesar Rp 4.040.000,- (Empat Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)
 - b. Carik sebesar Rp 3.030.000,- (Tiga Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah)
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp 2.830.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp 2.830.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
 - e. Dukuh sebesar Rp 2.625.000,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan
 - f. Staf Kalurahan sebesar Rp 2.510.000,- (Dua Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lurah, pamong kalurahan dan staf kalurahan mendapatkan tunjangan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan lurah.

BAB IV HONORARIUM DAN TUNJANGAN STAF HONORER KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf honorer kalurahan mendapatkan tunjangan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan lurah.

BAB V TUNJANGAN DAN BELANJA OPERASIONAL BAMUSKAL

Pasal 5

- (1) Anggota Bamuskal berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp 1.275.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - e. Anggota sebesar Rp 1.125.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (2) Selain tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bamuskal mendapatkan tunjangan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan lurah.

Pasal 6

Dalam rangka menunjang operasional Bamuskal diberikan belanja operasional sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

BAB VI

JAMINAN SOSIAL

Pasal 7

- (1) Jaminan sosial bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, dan Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. jaminan kesehatan; dan
 - b. jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, dan Staf Honorer Kalurahan beserta istri/suami dan anaknya.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk jaminan sosial melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan sosial melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Jaminan ketenagakerjaan hanya diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, dan Staf Honorer Kalurahan tidak termasuk keluarganya.
- (6) Jaminan sosial bagi Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf berupa jaminan ketenagakerjaan.
- (7) Jaminan ketenagakerjaan hanya diberikan kepada Bamuskal tidak termasuk keluarganya.
- (8) Pemerintah Kalurahan menganggarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 2 (dua) program yaitu :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - b. Jaminan Kematian (JKM).

BAB VII
PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 8

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium pengelola keuangan kalurahan;
 - b. honorarium pengelola aset kalurahan;
 - c. honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - d. honorarium tim pengadaan barang/jasa;
 - e. pelungguh;
 - f. pengarem-arem; dan
 - g. honorarium lain-lain yang sah sesuai dengan kewenangan kalurahan dan peraturan perundangan.

Pasal 9

- (1) Honorarium pengelola keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan dalam kedudukannya sebagai pengelola keuangan Kalurahan, terdiri atas :
 - a. Honorarium PKPKK;
 - b. Honorarium PPKK; dan
 - c. Honorarium pembantu pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Honorarium PKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada lurah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (3) Honorarium PPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pamong kalurahan unsur sekretariat dan unsur pelaksana teknis sebagai pelaksana pengelolaan keuangan kalurahan.
- (4) Honorarium pembantu pelaksana fungsi kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada staf Kalurahan dan/atau staf honorer Kalurahan di Sekretariat Kalurahan.

Pasal 10

- (1) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dalam kedudukannya sebagai pengelola aset Kalurahan dapat diberikan honorarium pengurus aset Kalurahan.
- (2) Honorarium pengurus aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kaur Tata Laksana atau Pamong Kalurahan pada Sekretariat Kalurahan sebagai pengurus aset Kalurahan.

Pasal 11

- (1) Pengelola keuangan kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan pengelola aset kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diangkat dengan keputusan Lurah.
- (2) Ketentuan dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) tersebut dalam lampiran I Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 12

- (1) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan tim pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Ketentuan dan besaran honorarium tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 13

Penerimaan lain yang sah dalam bentuk pelungguh dan pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dan huruf f diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan tanah kalurahan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan terkait besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau peraturan yang mengatur besaran penghasilan setara dengan golongan 2A Pegawai Negeri Sipil, maka penghasilan lurah, pamong kalurahan, staf kalurahan, staf honorer kalurahan dan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dapat disesuaikan.

- (2) Penyesuaian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan anggaran yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).
- (3) Penyesuaian penghasilan berlaku surut sejak bulan Januari tahun anggaran berjalan, dan pembayaran selisih penghasilan dapat dirapel.
- (4) Pembayaran rapel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan kalurahan dan ketersediaan dana dalam APBKal.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Bamuskal (Lembaran Kalurahan Temuwuh Tahun 2024 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Temuwuh

Ditetapkan di Temuwuh
Pada tanggal 31 Desember 2025
LURAH TEMUWUH

Ttd.

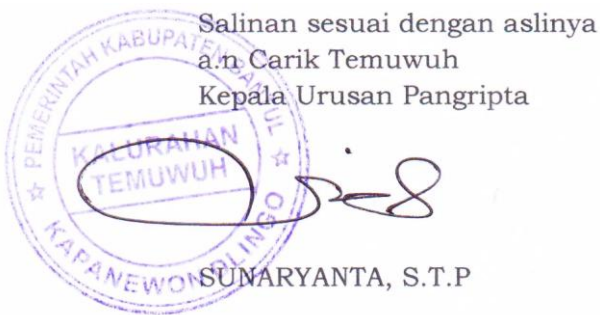
SURATNO

Diundangkan di Temuwuh
Pada tanggal 31 Desember 2025
CARIK TEMUWUH

Ttd.

PURWANTAKA

LEMBARAN KALURAHAN TEMUWUH TAHUN 2025 NOMOR 10



LAMPIRAN I

PERATURAN KALURAHAN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG PENGHASILAN LURAH,

PAMONG KALURAHAN, STAF

KALURAHAN, STAF HONORER

KALURAHAN DAN BAMUSKAL

TAHUN 2026

BESARAN HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN

DAN PENGELOLA ASET KALURAHAN

1. Honorarium Pengelola Keuangan Kalurahan

No	Jabatan	Jumlah honor per bulan (Rp)
1	PKPKK (Lurah)	600.000
2	Koordinator PPKK (Carik)	500.000
3	Danarta	300.000
4	Pembantu Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	200.000
5	Pelaksana Kegiatan Anggaran	350.000
6	User Siskeudes	400.000

2. Honorarium Pengelola Aset Kalurahan

No	Jabatan	Jumlah honor perbulan (Rp)
1	Pengurus Aset Kalurahan (Kaur Tata Laksana)	150.000

LURAH TEMUWUH,

SURATNO